

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi adalah salah satu penyakit masyarakat, sama dengan jenis kejahatan yang lain seperti pencurian. Korupsi meningkat seiring dengan kemajuan teknologi.¹ Pada waktu Megawati menjabat sebagai Presiden menyamakan pelaku korupsi dengan pencuri. Hal ini karena secara esensial, tindakan koruptor sama nilai kejahatannya, yaitu mengandung makna tindak kejahatan yang merugikan orang lain. Kalaupun ada perbedaan hanya menyangkut perbedaan istilah dan subjek pelaku. Korupsi biasanya dilakukan oleh orang yang mempunyai pendidikan dan kekuasaan sehingga bisa melakukan rekayasa untuk menutupi kejahatannya, sedangkan pencurian biasanya dilakukan oleh orang dengan modal keberanian dan bermotif tuntutan ekonomi, korupsi timbul akibat pengelolaan organisasi-organisasi, terutama badan-badan Negara yang mengabaikan norma-norma bisnis yang layak.²

Menurut Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 1 ayat (3),³ Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adalah "Panglima Tertinggi" dan dasar dari semua aspek kehidupan pemerintahan dan komunal dalam pemerintahan Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Akibatnya, akan ada berbagai aturan, kriteria, dan langkah-langkah lain di masyarakat, yang masing-masing membantu membangun ketertiban. Istilah "norma sosial" atau "aturan" mengacu pada pedoman, standar, atau pengukuran untuk bertindak atau berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Standar hukum adalah salah satunya. Norma atau kaidah ini bisa melalui tulisan atau hanya ucapan semata yang mengalir dari satu orang ke orang yang lain, contohnya norma adat istiadat yang turun temurun.

Dalam putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk. dengan terdakwa Rismawansyah Spdi Bin Parni yang telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dimana terdakwa Rismawansyah Spdi Bin Parni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam tindak pidana dalam pasal 3 jo pasal undang-undang nomor

¹ Adi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi Diberbagai Negara* (Jakarta: PT. Sumber Ilmu Jaya, 2002). hlm. 1

² Alatas Husein, *Korupsi, Sifat, Sebab Dan Fungsi* (Jakarta: LP3ES, 1991). hlm 5

³ Sekretariat Negara RI *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3)*

31 tahun 1999 tentang pemberantasan, dalam tuntutananya selama dua tahun penjara dan Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa Rismawansyah, Spdi Bin Parni tidak terbukti secara hukum dan pasti bersalah melakukan tindak pidana korupsi Majelis Hakim menyatakan bahwa dengan menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Rismawansyah, Spdi Bin Parni dan membebaskannya dari dakwaan primair, terdakwa Rismawansyah, Spdi Bin Parni telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan serta denda sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Seperti yang telah diketahui bahwa terdakwa Rismawansyah melakukan Tindak Pidana Korupsi Penggelapan Dana Bantuan PKH (program keluarga harapan).⁴ Bahwa putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung yang telah memutus terdakwa dengan putusan selama 1 tahun 8 bulan bahwa dalam putusan tersebut tidak memberikan rasa keadilan terhadap masyarakat karena menurut peneliti bahwa putusan tersebut terlalu ringan dan yang menjadi pertanyaan kenapa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung hanya memutus hukuman penjara tidak melakukan putusan denda terhadap terdakwa.

Putusan Majelis Hakim dengan terdakwa Rismawansyah, Spdi Bin Parni terlalu ringan karena di dalam Pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 dan pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001. Apa yang telah dilakukan oleh terdakwa Rismawansyah, Spdi Bin Parni telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi, yaitu:⁵

1. Unsur melawan hukum
2. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
3. Unsur dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara

Terdakwa Rismawansyah, Spdi bin Parni adalah pelaku (subjek) Tindak Pidana Korupsi karena merupakan pegawai negeri atau korporasi sehingga terdakwa saudara Rismawansyah, Spdi bin Parni seharusnya di hukum sebagaimana dalam pasal 2 jo ayat 1 pasal 18 undang-undang tindak pidana korupsi.

⁴ No. 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk .hlm.8

⁵ Soeharto RM, *Hukum Pidana Materil Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 1991). hlm.112

Seharusnya pelaku tindak pidana korupsi di hukum seberat-beratnya karena praktek korupsi tidak hanya sekedar melanggar perinsip moral, etika dan hukum, tetapi juga membawa implikasi negatif terhadap kualitas hidup orang lain secara keseluruhan, praktek korupsi yang kian bertambah di berbagai belahan dunia saat ini, akan dihadapi dengan isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Gejala ini sudah mulai menonjol tahun-tahun terakhir ini, di mana semua bangsa mulai mendengarkan *good government* (pengelolaan pemerintah yang baik) dengan prinsip *accountability* (petanggungjawaban) dan *transparency* (keterbukaan).

Keberadaan atau pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merupakan amanat undang-undang No. 20 Tahun 2001, sudah barang tentu nantinya bukan berarti tidak ada masalah, mengingat bahwa saat ini sudah ada lembaga Penyidik untuk tindak pidana korupsi dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan sebagai Penuntut Umum, antara Kepolisian hingga saat ini masih terdapat perbedaan persepsi dalam melakukan fungsi Penyidikan atas suatu tindak pidana korupsi, masing-masing lembaga Penyidik tersebut mempunyai dalil yang didasarkan pada Hukum yang secara implisit maupun eksplisit bisa diterima, dengan bertambahnya lembaga yang berwenang untuk melakukan fungsi penyidikan dalam hal ini KPK yang secara jelas dan sudah pasti akan menimbulkan reaksi baik yang pro maupun kontra atas dibentuknya KPK yang dimaksud. Sebagai suatu amanat dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 maka keberadaan atau pembentukan dari KPK yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan, menyelidiki, menyelidiki, dan mengadili tindak pidana korupsi yang rentan dipertanyakan atau bertentangan dengan institusi yang sudah ada sebelumnya, dalam hal ini Kejaksaan dan Polri, tampak ada tarik ulur dari berbagai kepentingan, khususnya kewenangan KPK yang dianggap terlalu besar.

Islam memandang korupsi sebagai perbuatan yang diharamkan, keji, dan dilaknat oleh Allah SWT. Apalagi Negara Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam, dalam agama Islam juga menyebutkan bahwa perbuatan korupsi sama dengan *fasad*, yakni perbuatan yang merusak tatanan kehidupan yang pelakunya masuk dalam kategori melakukan *Jinayaat al-kubra* (dosa besar). Bahkan telah dijelaskan larangan untuk melakukan korupsi dalam salah satu hadits Nabi yaitu,

سنن الترمذي ٣٨٨٢: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ وَغَيْرُهُ وَاجِدٌ قَالُوا حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَلَّاحٍ يُحَدِّثُ عَنْ نُمَيْرِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ مَسْرُوحٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ الْحَيُّ الْأَسَدُ وَالْأَشْعَرِيُّونَ لَا يَفِرُّونَ فِي الْقِتَالِ وَلَا يَغْلُونَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Ibrahim bin Ya'qub] dan yang lain, mereka berkata; telah menceritakan kepada kami [Wahb bin Jarir] telah menceritakan kepada kami

[ayahku] dia berkata; saya mendengar [Abdullah bin Maladz] bercerita dari [Numair bin Aus] dari [Malik bin Masruh] dari [Amir bin Abu 'Amir Al Asy'ari] dari [ayahnya] dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sebaik-baik penduduk adalah (penduduk) Bani Asad dan Asy'ariyyin, mereka tidak lari dari peperangan dan tidak pula korupsi (menyembunyikan harta rampasan), mereka dari bagianku dan aku termasuk dari bagian mereka."⁶

Islam menganggap korupsi sebagai tindakan melawan syariat juga karena hukum Islam dimaksudkan untuk menguntungkan semua orang, atau *maqashidussy syari'ah*. *Jinayah*, yang diartikan sebagai Kegiatan seseorang yang membahayakan keselamatan fisik dan tubuh seseorang dan berpotensi membahayakan martabat dan harta benda manusia. Sehingga perbuatan atau tingkah laku tersebut dianggap haram untuk dilakukan oleh seluruh manusia, bahkan pelakunya pun harus menghadapi akibat hukum, baik di dunia ini maupun nantinya.

Korupsi juga dikenal sebagai *Risywah* yang berarti penyuapan dalam bahasa Arab. Penyuapan digambarkan sebagai hadiah, penghargaan, atau hak istimewa yang ditawarkan atau dijanjikan dengan maksud mempengaruhi penilaian atau perilaku seseorang, terutama seseorang dalam posisi tepercaya (seperti pejabat pemerintah). Penyuapan (*Risywah*) didefinisikan dalam buku Hasyiah ibn Abidin sebagai sesuatu yang ditawarkan seseorang kepada Hakim, Pejabat Pemerintah, dan lain-lain untuk mencapai kepastian Hukum atau untuk mendapatkan keinginannya.

Dasar hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Islam terdapat pada ayat Al- Qur'an surat Al-Nisa Ayat 29 yang berisi seperti berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.⁷

Terdapat di dalam definisi menyebutkan jika korupsi itu dikaitkan dengan politisi, karena mereka memegang korupsi untuk mempengaruhi keputusan pemerintah. Dengan kata lain, memberikan pada orang tersebut keuntungan-keuntungan sepihak. Di dalam Al-Qur'an

⁶ <http://www.hadistsoftcom> Hadist Sunan At-Tirmidzi no. 3882

⁷ M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an & Maknanya*, (Tangerang Selatan : Lentera Hati Group, 2010 hlm. 77

menyebutkan dengan memakan harta dengan cara yang *batil*. Firman Allah SWT Qur'an surat Al-Baqarah (2): 188.:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang haur dan janganlah kamu membawahkan urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui.*⁸

Sedangkan Hukum positif mengatur Tindak Pidana Korupsi dalam UU No. 3 tahun 1971, UU ini dikeluarkan di masa Orde Baru pada kepemimpinan Presiden Soeharto. UU No. 3 tahun 1971 mengatur pidana penjara maksimum seumur hidup serta denda maksimal Rp30.000.000 juta bagi semua delik yang dikategorikan korupsi. Adapula setelah masa Reformasi, muncul Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN.⁹ Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 (yang dicabut dengan UU No. 31 Tahun 1999) telah melemahkan ketahanan sistem peradilan pidana terutama para penegak Hukum dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi baik di dalam sistem penyelidikan, penuntutan, maupun dalam sistem pembuktiannya. Maka dari itu dibutuhkan kerja sama yang baik antara para Penegak Hukum dengan masyarakat.

Ada beberapa prinsip tentang *jarimah* dalam hukum pidana Islam, salah satunya adalah pelestarian harta dari pemindahan yang bertentangan dengan hukum dan dari penggunaan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Prinsip ini adalah salah satu yang ada di dalam hukum pidana Islam. Salah satu pengalihan dan penggunaan hak milik yang melanggar prinsip-prinsip dasar yang dimaksud adalah korupsi. Korupsi merupakan salah satu pemindahan sekaligus pemanfaatan harta milik yang tidak diperbolehkan dalam Islam karena melanggar syariat.¹⁰

Harta yang dihasilkan dari Korupsi hukumnya Haram, karena Korupsi adalah tindakan tidak jujur dan menyesatkan yang berpotensi merusak keuangan Negara, maka dari itu korupsi masuk ke dalam kategori jinayah. Selain itu korupsi juga merupakan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, kelompok atau golongan. Semua perbuatan itu termasuk pengkhianatan terhadap jabatan dan amanah, mengkhianati

⁸ M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an & Maknanya*, (Tangerang Selatan : Lentera Hati Group, 2010), hlm. 29

⁹ TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas KKN, 1998.

¹⁰ Harun Al- Rasyi, *Fiqh Korupsi*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), hlm.198

amanah adalah salah satu karakter orang-orang munafik dan termasuk perbuatan dosa yang dibenci oleh Allah. Di dalam Islam tidak ditemukan lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, tetapi secara sekilas, tugas dan wewenang *Wilayah Al-Mazhalim*, ada kemiripan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, walaupun *Wilayah Mazhalim* lebih luas tidak hanya persoalan Korupsi saja tetapi *Wilayah Al-Mazhalim* juga menyelesaikan peselisihan antara rakyat dan pemerintah yang kekuasaannya dalam bidang Peradilan lebih tinggi dari pada Hakim dan *Mah'tasb*. Lembaga *Al-Mazhalim* adalah lembaga yang menangani masalah yang di luar kewenangan Hakim biasa karena kekuasaannya yang lebih tinggi dari Hakim. *Wilayah Al-Mazhalim* memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dari *Wilayah al-Qadha'* dan *Wilayah Hisbah*, yaitu untuk menyelesaikan perkara-perkara yang tidak bisa diselesaikan oleh kedua lembaga tersebut, misalnya masalah penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa, Hakim-hakim, atau keluarganya. Jadi dalam Islam *Wilayah Al-Mazhalim* lah yang lebih mendekati kepada Komisi pemberantasan Korupsi, karena memiliki wewenang yang lebih besar.

Dalam hukum pidana Islam korupsi juga dapat diistilahkan dengan *akl al-suht* (makan yang haram). *Al-suht* sendiri berarti memanfaatkan unsur jabatan atau kekuasaan atau kewenangan untuk memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menerima imbalan dari orang lain atas perbuatan itu. Islam menyebutkan bahwasannya hukuman koruptor sama halnya dengan pencuri atau orang yang sudah berkali-kali mencuri. Namun berdasarkan apa yang dicantumkan dalam Al Quran, hukuman koruptor menurut Islam bukanlah hukuman mati.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk Pelaku Tindak Pidana Korupsi Penggelapan Dana Bantuan Program Keluarga Harapan**, peneliti mencoba untuk menganalisis lebih lanjut mengenai putusan Nomor. 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk.. tentang tindak pidana korupsi penggelapan dana bantuan PKH, peneliti menganalisis mulai dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sampai putusan majelis Hakim yang menurut peneliti terlalu ringan karena didalam pasal 2 jo ayat 1 pasal 18 Undang-undang tindak pidana korupsi diartikan sebagai "setiap orang yang secara hukum memperkaya dirinya sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)." Sedangkan

dalam putusan Majelis Hakim Terdakwa Rismawansyah, Spdi bin Parni menjatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun 8 bulan dan denda 50 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 bulan, seharusnya terdakwa Rismawansyah, Spdi bin Parni dapat diputus berdasarkan pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 undang-undang no 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang no 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Karena terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu unsur melawan hukum, unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan unsur merugikan keuangan dan perekonomian Negara. Dalam hukum pidana Islam juga menyebutkan bahwa korupsi merupakan pencurian dan hukumannya potong tangan dan hukuman mati.

B. Rumusan Masalah

Pada Putusan Nomor. 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk. terdakwa dijatuhkan hukuman 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan serta denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) seperti yang terdapat dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 yang diubah menjadi nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang hukuman untuk para pelaku korupsi. Dalam melakukan penelitian ini peneliti melihat bahwa hukuman yang diberikan kepada terdakwa terlalu ringan padahal bisa lebih diberatkan lagi karena terdakwa sudah merugikan negara, sebagaimana berdasarkan latar belakang yang sudah peneliti jelaskan, maka peneliti dapat merumuskan beberapa masalah penting, yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Nomor. 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk Tentang Penggelapan Dana Bantuan Program Keluarga Harapan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Korupsi Penggelapan Dana Bantuan Program Keluarga Harapan?
3. Bagaimana Relevansi Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Putusan Nomor. 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk Penggelapan Dana Bantuan Program Keluarga Harapan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dibuat bertujuan agar mengetahui:

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor. 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk Penggelapan Dana Bantuan Program Keluarga Harapan
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Korupsi Penggelapan Dana Bantuan Program Keluarga Harapan
3. Untuk mengetahui Relevansi Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Putusan Nomor. 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk Penggelapan Dana Bantuan Program Keluarga Harapan

D. Manfaat Penelitian

Ada pula manfaat penelitian yang saya lakukan:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran dan sumbangan bagi ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya dalam hukum pidana Islam yang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana korupsi.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para penegak hukum seperti Kejaksaan, Kepolisian, Hakim, Advokat, Pembentuk Undang-Undang dan Masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran


Sebelum membahas lebih lanjut permasalahan yang telah peneliti identifikasi dan tertuang dalam beberapa perumusan masalah dengan menganalisisnya berdasarkan teori hukum pidana dan hukum pidana Islam. Bahwa dalam hukum pidana para pelaku tindak pidana korupsi diatur dalam UU No. 15 Tahun 2003 Pasal 24, yaitu penjatuhan pidana minimum khusus seperti dimaksud dalam pasal 20, 21 dan 22, adalah tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 tahun. Meskipun demikian, sanksi pidana mati bagi koruptor berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (2) bahwa dilakukan dalam "keadaan tertentu" mengacu pada hukuman bagi pelaku kejahatan korupsi yang melakukannya ketika negara dalam bahaya, saat bencana alam nasional, sebagai pengulangan kejahatan korupsi, atau ketika negara berada dalam keadaan krisis ekonomi global (*moneter*).

Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam bahwa Tindak Pidana Korupsi terdapat perbedaan pendapat di kalangan pakar hukum Islam. Perbedaan pendapat itu ada pada pengkategorian Pidana Korupsi sebagai *Jarimah Hudud* dan *Jarimah Ta'zir* Kedua teori *jarimah* ini, dalam

fiqih jinayah tidak ditemukan pembahasan khusus mengenai korupsi, namun *jarimah-jarimah* itu mempunyai peran ketika diterapkan dalam realitas kehidupan bernegara, berbangsa dan beragama. Karena antara keduanya terdapat terapan-terapan *'uqūbat* bagi pelaku korupsi. Tetapi dapat dipahami bahwa tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum Islam lebih mencondong ke *jarimah ta'zīr*, sebab perbuatan pidana tersebut belum ada ketentuan hukumannya dalam *syara'*, sehingga berpeluang untuk dapat digolongkan ke dalam *jarimah* tersebut



1.1 bagan kerangka pemikiran



Seperti yang sudah penelii jelaskan bahwasanya Tindak Pidana Korupsi ini memiliki hukuman dan juga penjelasan tersendiri sesuai dengan ketentuannya dan tindak pidana korupsi juga dapat dijelaskan dari sisi Hukum Pidana maupun Hukum Islam.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu pada dasarnya dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai topik yang akan peneliti teliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan dalam penelitian kali ini. Berdasarkan penelusuran referensi penelitian yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang kolerasi dengan penelitian peneliti. Di antaranya sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sofia Azmi mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul *Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penyelenggara Pemilu Provinsi Bangka Belitung Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No.727 K/Pid.Sus/2010)*. Penelitian tersebut menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normative. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu termasuk penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi. Untuk pelaku penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi dalam hukum pidana Islam termasuk dalam kategori *ghulul* yang sanksinya membakar harta *ghululnya* dan juga dapat diberikan vonis mati meskipun bagian dari *ta'zir*. Dalam hukum positif, mengenai kasus ini diberlakukan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* sehingga hukuman yang tercantum dalam Pasal 388 KUHP tidak berlaku. Hukuman yang berlaku adalah penjara minimal 1 tahun dan denda Rp50.000.000,- yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.¹¹ persamaan penelitian di atas dengan penelitian penulis, terletak pada objek yang di kaji. Objek penelitiannya sedikit ada kesamaan terhadap perspektif yang dianalisisnya. pendekatan penelitian yang digunakan peneliti di atas adalah pendekatan yuridis normative di mana peneliti juga menggunakan pendekatan tersebut.
2. Karya ilmiah dari Siti Markhamah¹² yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi” Penelitian ini menjelaskan latar belakang putusan dan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan, kemudian dilakukan analisis apakah pertimbangan Hakim sudah sesuai dengan norma hukum yang berlaku ditinjau dari aspek hukum acara, filosofi pengambilan keputusan, dan aspek hukum materiil. Vonis pidana selama 3 tahun 6 bulan telah memenuhi unsur falsafah pidana berupa unsur kemanusiaan,

¹¹ Azmi, *Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penyelenggara Pemilu Provinsi Bangka Belitung Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No. 727K/Pid.Sus/2010)*.

¹² Siti Markhamah, *Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014

sesuai Aspek Filosofis Pemidanaan, walaupun penjatuhan putusan tersebut bertentangan dengan dua unsur filsafat Terlepas dari kenyataan bahwa pengenaan putusan bertentangan dengan dua unsur filsafat pidana lainnya, yaitu unsur pendidikan dan keadilan. Dari sudut pandang hukum materiil, putusan tersebut telah secara jelas menyatakan dasar hukum materiilnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 jo 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 jo 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hal yang membedakan penelitian yang akan peneliti gunakan dengan penelitian sebelumnya ini adalah penelitian peneliti fokus terhadap pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi penggelapan dana PHK ditinjau dari perspektif hukum pidana islam.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Maradu Soleh Tua Pasaribu mahasiswa jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Srawijaya melakukan penelitian yang berjudul *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sekolah (BOS) (Putusan Nomor 20/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Plg)* jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah yuridis normatif. Adapun kesimpulan yang didapat ialah bahwa dalam pertanggungjawaban pidana terdapat tiga teori 1. Atas dasar kasalahan 2. *Strch liability* dan 3. *Vicarious liability* serta dapat disimpulkan bahwa dalam menjatuhkan sanksi pidana Hakim sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Dalam menyikapi kasus yang terjadi, aparat penegak hukum diharapkan mampu mengatasi tindak pidana korupsi dana bantuan oprasional sekolah, agar terciptanya lingkungan yang aman dan kondisi perekonomian yang lebih baik dari sekarang.¹³ Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama menggunakan yuris normatif dan membahas tentang tindak pidana korupsi, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian ini membahas tentang korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS) sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berkaitan dengan tindak pidana korupsi penggelapan dana bantuan PHK perspektif hukum pidana Islam.
4. Penelitian yang dilakukan Dony Aditya Darmawan *Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 56/PUU/VI/2008* Universitas Sebelas

¹³ Pasaribu, Maradu Soleh Tua. Ruben Achmad dan Nashriana Nashriana, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Putusan Nomor 20/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Plg)* Diss Sriwijaya University, 2019.

Maret Surakarta. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sama sama merujuk pada pertimbangan Hakim. Namun penelitian yang dilakukan oleh Dony bahasannya lebih kepada pertimbangan Hakim dalam putusan MK Nomor 56/PUU/VI/2008, mengacu kepada metode hukum normatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dengan Teknik analisis isi (*content analysis*). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih mengarah kepada pandangan hukum Islam terhadap putusan tindak pidana korupsi.

